

https://pa-stabat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Permohonan gamawatikan kan kungan kungan kan kungan kunga

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohona Perwalian Anak rangkap 5 disertai sofcopy
- 2. Fotokopi KTP Pemohon (Suami + Isteri) yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
- 4. Fotokopi Surat Nikah Pemohon yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
- 5. Fotokopi Akta Kelahiran / Ijazah (Bila tidak ada Akta Kelahiran)
- 6. Surat Pernyataan menyerahkan Anak
- 7. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon
- 8. Membayar Biaya Panjar Perkara berdasarkan radius


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814, Prov. Sumut 20148 0618910474

https://pa-stabat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN KRengadilan Agama Stabat



- 1. Membuat Permohonan Perwalian Anak secara mandiri atau melalui Posbakum
- 2. Menaksir Panjar Biaya Perkara di Meja Kasir
- 3. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke nomor rekening yang disediakan oleh Pengadilan Agama Stabat
- 4. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran Perkara
- 5. Mengikuti persidangan
- 6. Mengambil salinan penetapan di Meja Layanan Pengambilan Produk Pengadian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Stabat menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 15 hari sejak perkara didaftarkan

Biaya / Tarif



Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814, Prov. Sumut 20148 0618910474

https://pa-stabat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Tidak dipungut biagama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Perwalian Anak

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Permohonan Perwalian Anak

Pengaduan Layanan



Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814, Prov. Sumut 20148 0618910474

https://pa-stabat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stahat
Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Pahun 2018 Tentang PEDOMAN
PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Stabat

A Secara Lisan

- 1. Melalui aplikasi SIWAS MA-RI
- 2. Melalui telepon 0821-6714-4616; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
 - *Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

B Secara Tertulis

- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Stabat, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (061) 8910470, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
- 2. Melalui email Pengadilan Agama Stabat : pengadilanagamastabat@gmail.com
- 3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Stabat

- Pengadilan Agama Stabat akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
- Pengadilan Agama Stabat akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
- 3. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
- 4. Pengadilan Agama Stabat hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor



Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814, Prov. Sumut 20148 0618910474

https://pa-stabat.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat